



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Samin bin Iro Rejo, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Jalan Pembangunan Mopah Baru, RT. 025, RW. 004, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai
Pemohon I;

Sukinah binti Karto Rejo, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Jalan Pembangunan Mopah Baru, RT. 025, RW. 004, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA Mrk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1964 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Penghulu di Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung dari Pemohon II, yang dalam hal ini mewakilkan kepada

Hlm. 1 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Saprapto, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah), yang disaksikan oleh Saksi pertama bernama Kasio, dan saksi kedua bernama Saridi;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 1. Yatno bin Samin, laki-laki, berumur 47 tahun;
 2. Mulyono bin Samin, laki-laki, berumur 41 tahun;
 3. Mulyani bin Samin, laki-laki, berumur 36 tahun;
 4. Margiyanti binti Samin, perempuan, berumur 31 tahun;

Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, semuanya telah hidup mandiri;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui kalau setelah menikah akan mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA Distrik Merauke tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan KUA Distrik Merauke Nomor: KK.26.03.01/PW.05/107/2015, tanggal 29 Maret 2016;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendaftar Haji di Kabupaten Merauke;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan untuk dicatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di register nikah KUA Distrik Merauke, pihak KUA Distrik Merauke meminta penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Merauke, maka para Pemohon

Hlm. 2 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samin bin Iro Rejo) dengan Pemohon II (Sukinah binti Karto Rejo) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1964 di Kecamatan Logo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada kantor urusan agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBDIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 1 April 2014 terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Hlm. 3 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Mutiono bin Kasrun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Mopah Baru, RT. 025, RW. 004, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena Pemohon dan termohon menikah di Jawa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Pemohon I dan Pemohon II dan juga karena keduanya tinggal bersama sudah sepuluh tahun ;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram baik nasab sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon hidup rukun mereka hidup bersamaa layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan semuanya sudah hidup mandiri;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari para Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbath Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus paspor naik haji.

Saksi II

Nama Jumai bin Basirun , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Mopah Baru, RT. 025, RW. 004, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II suami istri karena saksi sebagai sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti pernikahan para Pemohon karena keduanya menikah di Jawa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Pemohon I dan Pemohon II dan juga karena keduanya tinggal bersama sudah sepuluh tahun ;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram baik nasab sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama berumah tangga di Merauke para Pemohon hidup rukun mereka hidup bersamaa layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan semuanya sudah hidup mandiri;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 5 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus paspor naik haji.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nikah *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Merauke dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebelum Tahun 1974 dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan

Hlm. 6 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon I dan Pemohon II dalam identitas surat permohonannya berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Merauke, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 25 Januari 1964 menurut agama Islam dihadapan Penghulu di Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung dari Pemohon II, yang dalam hal ini mewakili kepada Penghulu Saprapto, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah), yang disaksikan oleh Saksi pertama bernama Kasio, dan saksi kedua bernama Saridi dan sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon II relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon I relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga sedangkan Pemohon II sebagai istri relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan penolakan mengeluarkan buku nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat Pemohon II tidak termasuk yang dilarang jadi saksi dalam perkara *aquo*, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg . sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, dan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga sedangkan Pemohon II sebagai istri;

Hlm. 8 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Pembangunan Mopah Baru, RT. 025, RW. 004, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak berada di Merauke sampai sekarang dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus paspor untuk naik haji;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada saksi yang menyaksikan pernikahan para Pemohon karena para Pemohon menikah di Jawa pada tahun 1964 akan tetapi dengan keterangan saksi berdasarkan testimoni de auditu dan juga ditemukannya fakta berdasarkan bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan juga ditemukannya fakta-fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak berada di Merauke sampai sekarang dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain. Maka keterangan saksi berupa testimoni de auditu dan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan

Hlm. 9 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti prasangka yang dengannya ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jawa pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف بينة على شهدت لها فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum

Hlm. 10 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1964 menurut agama Islam dihadapan Penghulu di Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di Jalan Pembangunan Mopah Baru, RT. 025, RW. 004, Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samin bin Iro Rejo**) dengan Pemohon II (**Sukinah binti Karto Rejo**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1964 di Kecamatan Selogo Himo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Hlm. 11 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh H. Irwan Jamaluddin S.Ag, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua Majelis, Suparlan, S.Hi,MH dan Nur Muhammad Huri , S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suparlan, S.Hi,MH.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Nur Muhammad Huri , S.Hi

Panitera Pengganti

Drs Muh. Arafah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Penetapan. No. 0011/Pdt.P/2016 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)